

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan bisnis waralaba di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M.Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Namun demikian, pengaturan tersebut belum memadai, oleh karena itu mengenai perjanjian waralaba masih tunduk kepada Buku III KUH Perdata khususnya yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak serta syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba maupun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M.Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba masih kurang dan belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi penerima waralaba karena perlindungan yang diberikan hanya bersifat preventif atau pencegahan. Perlindungan hukum kepada penerima waralaba dalam hal terjadi pemutusan perjanjian oleh pihak pemberi

waralaba hanya didadarkan kepada ada tidaknya perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba yang telah mereka buat. Apabila dalam perjanjian waralaba tersebut tidak dicantumkan klausula tentang perlindungan hukum bagi para pihak, maka pada dasarnya penerima waralaba belum memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang peluang usaha waralaba, hendaknya pemerintah bersama-sama pewaralaba selalu berupaya menyampaikan informasi secara lengkap tentang peluang usaha waralaba agar supaya masyarakat dapat memutuskan untuk melakukan investasi di bidang waralaba dengan tepat dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang legalitas dari bisnis waralaba tersebut.
2. Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing pihak, hendaknya diterbitkan Undang-Undang tentang Waralaba sehingga akan diperoleh kepastian hukum bagi para investor maupun pewaralaba dalam melaksanakan bisnis waralaba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., 1970, *Ensiklopedia ekonomi, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Achmad Ichsan, 1982, *Hukum Perdata AB*, Alumni, Bandung
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Anonymous, 2006, *Bisnis Waralaba Indonesia (Franchise News)*, 3 Oktober 2006
- _____, 2006, *Definisi Waralaba*, <http://www.franchise.org>, 20 Juni 2006
- David Hess, 1995, dalam Suharnoko, 2005, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Pranaka Media, Jakarta
- Davidson, D., dkk., 1984, dalam Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Ferro Sinambela, 2000, *Peranan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja Pada Perusahaan Waralaba (Franchise) di Kotamadya Medan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana USU, Medan
- Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Sint Paul Minn
- Juadir Sumardi, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lindsey, T., E. Damian, dkk., 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty., Ltd. Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung
- Martin Mendelson, 1986, dalam Suharnoko, 2005, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Pranaka Media, Jakarta
- Munir Fuady, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini : Tinjauan Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung
- Queen, J., 1993, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise*, Terjemahan PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Ridwan Khairandy, 1997, *Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi : Suatu Tinjauan Hukum*, Jurnal Hukum No. 7 Vol. 4, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

Robert W. Emerson, 1994, dalam Suharnoko, 2005, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Pranaka Media, Jakarta

Roeseno Hardjowidigdo, 1993, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise*, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, BPHN, Jakarta, 14-16 Desember 1993

Setiawan, R., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Aabardin, Bandung

Steade, R. and J. Lowry, 1987, dalam Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Suharnoko, 2005, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Pranaka Media, Jakarta

Yuswa, 2006, *Franchisebility*, <http://www.yuswablog.com>, 5 April 2006